



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhammad bin Syamsudin, NIK 6307090205820002, tempat dan tanggal lahir Banua Kupang, 02 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat, RT 05, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Sumartinah binti Zulkipli, NIK 6311034304830003, tempat dan tanggal lahir Tundakan, 03 April 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Alat, RT 05, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Tundukan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan pada tanggal 14 Mei 2014



Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Kamar dan diwakili penghulu yang bernama Amirudin, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Bahri dan 2. Karim, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan/tanpa buku nikah;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah;

8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 460/46/SKTM/ALT/2023, tanggal 5 Januari 2023;



Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad bin Syamsudin) dengan Pemohon II (Sumartinah binti Zulkipli) yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2014 di Desa Tundukan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad, NIK 6307090205820002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;



Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumartinah, NIK 6311034304830003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 10 Agustus 2018. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/24/SKK/II/ALT/2023, yang dikeluarkan oleh Pembakal Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 26 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.30/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi I, Faqih Zarjani bin Abd. Muis, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alat, RT 005, RW 002, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Tundukan, Kecamatan Aawayan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Mei 2014, dengan wali nikah yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Kamar dan diwakili penghulu yang bernama Amirudin, serta dihadiri 2 orang saksi yang



Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bahri dan Karim, serta mahar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup di bawah tangan. Hal ini diketahui saksi melalui cerita Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, H. Sahdi bin Ruslan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alat, RT 006, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Tundukan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Mei 2014, dengan wali nikah yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Kamar dan diwakili penghulu yang bernama Amirudin, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama Bahri dan Karim, serta mahar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup di bawah tangan. Hal ini diketahui saksi melalui cerita Para Pemohon;



Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan



Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.4 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;



Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hantakan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang berupa akta autentik tersebut di atas, terdapat pula alat bukti yang bertanda P.3 yang bukan merupakan akta autentik, karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.3, menerangkan bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan keterangan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup di bawah tangan, namun saksi mengetahui status Pemohon II hanya bersumber dari cerita para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat bukti lain yang membuktikan status Pemohon II pada saat menikah telah bercerai dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Majelis Hakim



Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara *sirri* pada tanggal 14 Mei 2014 di Desa Tundukan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II tidak dapat dibuktikan statusnya pada saat melaksanakan pernikahan berstatus janda cerai hidup di bawah tangan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Mei 2014, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II tidak dapat dibuktikan statusnya janda cerai dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum



Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam keadaan seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain dilarang melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain, yang sejawa dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-24:

وَالْمَحْضَةُ مِنَ الْبَنَاتِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: ...dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu... (QS. An-Nisa ayat 24)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat **Dr. Yusuf Qaradhwani**, yang menyatakan bahwa wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

1. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai); dan
2. Telah habis *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang tidak sah, maka permohonan para Pemohon patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2023;

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah oleh oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,



Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp0,00
- Proses : Rp0,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp0,00
- Redaksi : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00
- J u m l a h : Rp0,00**

(nol rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)